

# Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Daya Dukungnya Terhadap Pemberdayaan Koperasi Syariah di Indonesia

Sudaryat

## Abstrak

Koperasi syariah telah berkembang di Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 3000 koperasi berdasarkan sistem syariah dan menggerakkan 920 unit bisnis kecil. Perkembangan koperasi syariah perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang yang mengatur koperasi di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Bagaimana Daya dukung Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dalam pemberdayaan koperasi syariah di Indonesia dan apakah prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Al Qur'an dan Hadits menjadi fokus dari tulisan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No.25 Tahun 1992 mampu menjadi sarana pemberdayaan bagi koperasi berdasarkan sistem syariah untuk tumbuh dan berkembang serta prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang besumberkan Al Qur'an dan Hadis.

**Kata Kunci:** Sarana, Pemberdayaan, Koperasi Syariah.

## Abstract

*Cooperative based Islamic system has been sufficiently developed in Indonesia. Until now there have been 3,000 cooperative system based on sharia which is able to support 920 thousand units of small businesses. This development must be supported by good regulation. Regulation related to the cooperative today is Law No.25 of 1992.*

*How is the carrying capacity of law 25 of 1992 Against the Cooperative Development of Syaria Indonesia and the cooperative principles in Act 2 of 1992 in accordance with the principles of the sharia principle is in the Quran and Hadits became the focus of this article.*

*The result are Act 25 of 1992 supporting cooperative base on syaria system for growing and developing. The cooperative principles in Act 25 of 1992 does not*

*conflict with Islamic principles in Quran and Hadits. Therefore do not contradict it in accordance with the principle that the extent not prohibited muamalah means should do the Law No.25 of 1992 can be the impetus to grow and cooperative base sharia development in Indonesia.*

**Keywords:** Empowering, Syaria Cooperative, a tool

## Pendahuluan

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Melalui gerakan koperasi, pemberdayaan koperasi akan dapat secara signifikan mengurangi pengangguran. Saat ini prosentase pengangguran 6,3 persen sedangkan prosentase kemiskinan sebesar 11,96 persen. Salah satu program keberpihakan adalah kebijakan *micro finance* tentang kredit usaha rakyat yang dapat menyerap 7.8 juta nasabah.

Koperasi berdasarkan sistem syariah berkembang di tengah ribuan koperasi konvensional di Indonesia. Koperasi berdasarkan sistem syariah berkembang baik di Indonesia. Meskipun jumlahnya saat ini masih sedikit, namun menunjukkan pertumbuhan positif dalam arti jumlahnya terus meningkat. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha. Dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sampai tahun 2016 sebanyak 2.253 unit dengan jumlah anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal dari pihak ketiga Rp 3,9 triliun dengan volume usaha sebesar Rp 5,2 triliun.<sup>1</sup> Angka yang cukup besar untuk kategori pertumbuhan badan usaha baru. Perlu diingat bahwa modal koperasi dapat berasal dari internal koperasi yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Modal koperasi juga dapat diperoleh dari pihak ketiga.

Fenomena perkembangan koperasi berdasarkan sistem syariah menjadi sesuatu yang mengagumkan, sebab di tengah pesimisme masyarakat terhadap kemampuan koperasi konvensional, koperasi berdasarkan sistem syariah justru mulai menunjukkan eksistensinya meskipun belum banyak dikenal masyarakat luas yang terlebih dahulu mengenal koperasi yang ada sekarang atau yang dikenal dengan sebutan koperasi konvensional. Faktanya koperasi konvensional

<sup>1</sup> Braman Setyo, Makalah pada Dialog Tingkat Tinggi dengan Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat 28 Oktober 2016 di Surabaya.

selalu tertinggal dalam hal persaingan dengan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta.

Koperasi konvensional adalah badan usaha koperasi yang dikenal sekarang yaitu badan usaha koperasi yang didirikan oleh anggota atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu al-Qur'an dan As Sunnah. Secara teknis koperasi berdasarkan sistem syariah dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam.<sup>2</sup> Syariah merupakan hukum, syariah merupakan jalan yang lurus. Syariah merupakan jalan yang harus dipilih oleh manusia untuk menuju pada kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Sumber utama dari syariah yaitu Al Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi semua umat manusia.

Menjadi persoalan sebagai inti dari tulisan ini adalah saat ini pengaturan tentang koperasi yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini mengatur mengenai koperasi yang sifatnya konvensional, dengan munculnya koperasi berdasarkan sistem syariah bagaimana daya dukung terhadap perberdayaan koperasi berdasarkan prinsip syariah dan kesesuaian antara prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumberkan Al Qur'an dan Hadits.

Dukungan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Terhadap Perberdayaan Koperasi Berdasarkan Sistem Syariah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi yang baru. Hal ini yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sarana pembangunan.<sup>4</sup> Hukum harus mampu

<sup>2</sup> Tanpa penulis, *Pengertian Koperasi Syariah Untuk Masyarakat Indonesia*, <[www.kementriankoperasi.com](http://www.kementriankoperasi.com)>[14/05/2017].

<sup>3</sup> Agus Syahbadi, *Undang-Undang Koperasi Dibatalkan karena Berjiwa Korporasi*, <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>[28/05/2014].

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumi, 2003, hlm.88.

mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat di sini termasuk masyarakat yang tergolong kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pembaharuan masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang merupakan kaidah hukum tertulis. Menurut Bagir Manan, kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia dinamakan hukum positif.<sup>6</sup> Hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini. *Ius constitutum* artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, *ius constituendum* berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.

Koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan menjadi bagian integral dari tata perekonomian Republik Indonesia.<sup>7</sup> Koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan tatanan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut koperasi.<sup>8</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>9</sup> Koperasi tidak hanya sebagai badan usaha tetapi gerakan ekonomi rakyat. Penyebutan badan usaha merupakan harapan pembentuk

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.89.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung, FH UNILA, 1996.

<sup>7</sup> Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012 *Idem*, hlm.viii.

<sup>8</sup> *Idem.*, hlm.41.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

undang-undang agar koperasi memiliki kekuatan untuk mampu bersaing dengan swasta dan badan usaha milik Negara, namun ada batasan lain yaitu tumbuh sebagai gerakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan ideal dari koperasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dari koperasi. Menurut Bernhard Limbong, apabila dirinci, sejatinya koperasi memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi tumbuh-kembangnya idealisme koperasi.<sup>10</sup>

Apabila dilihat dari perannya, koperasi mempunyai dua fungsi yaitu:<sup>11</sup>

1. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
2. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial.

Mohammad Hatta sebagai bapak Koperasi menegaskan bahwa idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Rasa solidaritas;
2. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri);
3. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self help dan autoaktif guna kepentingan bersama;
4. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri;
5. Menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial.

Berkembangnya koperasi berdasarkan sistem syariah ditengah perkembangan koperasi konvensional. Koperasi berdasarkan sistem syariah di Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi berdasarkan sistem syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia. Koperasi

<sup>10</sup> Bernhard Limbong, *Op.Cit.*, hlm.66.

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.133.

<sup>12</sup> Mohammad Hatta, *Bagaimana Caranya Membangun Koperasi Kembali*, Pidato dalam Musyawarah Kerja Dewan Koperasi Indonesia di Istana, tanggal 8 Januari 1976.

berdasarkan sistem syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>13</sup> Koperasi berdasarkan prinsip syariah berkembang di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia.

Koperasi berdasarkan sistem syariah sebenarnya merupakan badan usaha koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum.<sup>14</sup> Prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, gharar dan maisir. Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi) dinamakan riba. suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar. Maisyir adalah suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktivitas bisnis yang mengandung aktivitas maisyir adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan atau mengadu nasib.

Tujuan dari koperasi berdasarkan sistem syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi berdasarkan prinsip syariah ini sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Koperasi berdasarkan sistem syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Atau dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Adapun fungsi dan peran koperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu:<sup>15</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan

<sup>13</sup> Tanpa Penulis, "Pengertian Koperasi Syariah bagi Masyarakat Indonesia, "[www.kementrian.koperasi.com](http://www.kementrian.koperasi.com).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

kesejahteraan sosial ekonominya.

- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menganut sistem terbuka artinya terbuka bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi konvensional atau koperasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dapat menjadi sarana pemberdayaan koperasi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari pemberdayaan adalah agar koperasi berdasarkan prinsip syariah tumbuh dan berkembang. Tumbuh lebih mengarah pada peningkatan jumlah dan berkembang lebih mengarah pada berubahnya koperasi berdasarkan prinsip syariah dari semua koperasi primer berkembang menjadi koperasi sekunder.

Tiga kelemahan mendasar dari koperasi yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya modal dan kurangnya sumber daya pasar sudah dapat diantisipasi khususnya oleh koperasi berdasarkan sistem syariah. Pada koperasi diutamakan adanya pendidikan koperasi. Islam sendiri sangat mendorong agar umatnya mengutamakan pendidikan sehingga umat Islam menjadi berpengetahuan dan cerdas. Pendidikan pada koperasi hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Semua anggota koperasi harus mengikuti pendidikan koperasi karena hanya dengan itu kesiapan semua anggota koperasi untuk mengelola koperasi akan terbentuk. Bahkan jika perlu, pengurus koperasi dapat mendatangkan profesional untuk mengelola koperasi.

Sumber daya modal juga tidak akan kekurangan seandainya dengan jumlah penduduk yang besar apabila semuanya bergotongroyong menjadi anggota

koperasi maka uang yang terkumpul dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela akan cukup besar dan hal ini akan mampu bersaing dengan swasta.

Sumber daya pasar juga bukan menjadi kelemahan lagi mengingat dalam koperasi, anggota koperasi tidak hanya sebagai pendiri, pemilik sekaligus juga sebagai konsumen dari koperasi. Pasar untuk koperasi apalagi koperasi berdasarkan sistem syariah cukup terbuka dan besar. Ini menjadi modal yang cukup kuat.

Koperasi identik dengan usaha kecil. Usaha kecil perlu mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat merupakan *share holder* (pemilik koperasi) sekaligus *stake holder* (pemegang kepentingan) dari koperasi. Pemegang kepentingan dari pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Semua pihak harus bersinergi satu sama lain.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Koperasi Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan prinsip-prinsip syariah dalam Al Qur'an dan Hadits

Koperasi memiliki kekuatan dalam prinsip-prinsip kerjanya sehingga usaha atau bisnis koperasi tetap eksis di tengah persaingan global. Prinsip-prinsip koperasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.**

Anggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka maksudnya bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. Menjadi anggota koperasi tidak dibatasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

### **2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.**

Pada proses pengambilan keputusan dalam koperasi, setiap anggota koperasi harus diperlakukan sama dan dalam suasana kebersamaan. Satu anggota koperasi memiliki satu suara dalam Rapat Anggota.

### **3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding.**

Pembagian sisa hasil usaha kepada para anggotanya didasarkan atas pertimbangan jasa masing-masing anggota di dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota di dalam perusahaan koperasi.

<sup>16</sup> Bernard Limbong, *Op.Cit.* hlm.69-73.



#### **4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.**

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas pada anggota, dan tidak didasarkan pada semata-mata atas dasar besarnya modal yang diberikan.

#### **5. Kemandirian**

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

#### **6. Pendidikan koperasi.**

Melalui pendidikan koperasi semua anggota disiapkan untuk mampu mengelola koperasi.

#### **7. Kerjasama**

Prinsip kerjasama dan kemitraan ini merupakan strategi bisnis antara koperasi dan atau perusahaan non koperasi guna untuk meningkatkan mutu, skala bisnis dan volume usahanya.

Apabila ditelaah lebih lanjut, prinsip sukarela dan terbuka memiliki kesamaan dengan prinsip muamalah bahwa muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip dalam muamalah yaitu jika tidak ada larangan dalam Al Qur'an dan Hadits berarti tindakan tersebut boleh dilakukan. Semua yang dilakukan harus berdasarkan keiklasan. Iklas berarti menerima sebagai takdir yang harus dijalani setelah melakukan ihtiar. Allah SWT menginginkan agar manusia berihitar terlebih dahulu. Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak berusaha untuk merubah dirinya kearah yang lebih baik.

Prinsip pengelolaan berdasarkan demokratis memiliki kesamaan dengan konsep musyawarah. Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Musyawarah itu di pandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu

mempersatukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan baik.

Prinsip pemberian balas saja terbatas pada modal artinya harus ada upaya agar segala pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan. Prinsip ini sejalan dengan anjuran untuk hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan artinya harus lebih fokus pada kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan sifatnya tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Sifat boros menjadi sifat yang dibenci, karena boros dekat sekali dengan sombong. Dalam Agama Islam tidak yang harus disombongkan kerana semuanya Ciptaan Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mencontohkan untuk hidup sederhana. Jika kebetulan memiliki harta yang berlebih, maka berbagilah dengan sesama.

Prinsip pemberian balas jasa harus sebanding dengan jasa masing-masing anggota koperasi. Prinsip ini sangat berkaitan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sejalan dengan prinsip Islam bahwa keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi dan meliputi seluruh aspek perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.<sup>17</sup> Salah satu prinsip keadilan dalam Islam adalah tidak memperlakukan diri sendiri atau seseorang berdasarkan nasab, darah. Pada Qur'an Surat al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya: "Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian demi alasan agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."<sup>18</sup> Imam al-Ghazali berpendapat bahwa adil adalah ketika setiap orang / pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya.<sup>19</sup>

Pada koperasi terdapat usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam dalam koperasi bukan merupakan riba karena namanya jasa dan penyimpan atau penerima pinjaman merupakan anggota koperasi yang juga sekaligus pemilik koperasi. Sebagai pemilik tentunya tidak mungkin jasa yang ditetapkan membebani, karena hasil dari jasa itu sendiri nantinya akan dibagikan kepada para anggota atau pemilik koperasi itu sendiri. Penentuan jasa semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Koperasi didirikan oleh anggota, milik anggota

<sup>17</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.45

<sup>18</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2013, hlm.53.

<sup>19</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz 3, hlm.368.

dan untuk anggota itu sendiri. Yang diperjuangkan adalah kemakmuran bersama.

Pengertian keadilan sosial dalam monokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materiil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang, sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan.<sup>20</sup> Inilah rasa kepedulian dengan sesama. Percuma jika kita mendapatkan kemampuan namun masyarakat sekitar masih berjuang menghadapi kelaparan.

Prinsip kemandirian memiliki kesamaan makna dengan kamandirian dalam Islam. Kemandirian dalam Islam sangat berbeda dengan konsep *do it yourself* dari sejak akarnya. Meskipun secara umum penerapan antara keduanya tidak jauh berbeda, namun jika dasarnya berbeda maka semangat, mentalitas dan hasilnya pasti akan berbeda. Islam mengedepankan pemahaman bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dalam kondisi yang terbaik. Potensi yang dimiliki manusia merupakan potensi yang mampu menjadikan setiap manusia itu memiliki peluang untuk menjadi mulia. Sehingga pantang bagi setiap muslim untuk memelas dan meminta-minta kepada orang lain. Jika sampai ada muslim yang mentalnya peminta, maka dalam Islam dianggap rendah derajat harga dirinya. Dalam Islam lebih baik tangan di atas dari pada tangan dibawah artinya lebih memberi dari pada meminta.

Prinsip pendidikan koperasi memiliki kesesuaian makna prinsip tabligh dalam Islam. Tabligh merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah SWT yang ditujukan untuk manusia, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang disembunyikan walaupun hal tersebut menyinggung Nabi sendiri. Terbuka tetapi tetap menghormati perasaan orang lain.

Prinsip kerjasama dalam koperasi erat kaitannya konsep syirkah. Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama

<sup>20</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya: Menuju Negara Sejahtera Republik Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.408.

antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

## Penutup

Koperasi didirikan oleh, untuk dan milik anggota. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mendukung pemberdayaan koperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tersurat dalam Al- Quran dan Hadits sebagai sumber utama syariah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum dalam muamalah yaitu sepanjang tidak ada larangan berarti hal tersebut dibolehkan menurut syariah.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Terjemahan, *Syariah Law, An Introduction*, Jakarta: Mizan Publika, 2013.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Kencana, Jakarta, 2012
- Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz 3,
- Muhammad Tahir Azhary, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya: Menuju Negara Sejahtera Republik Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 2012

### **Dokumen Lain:**

Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung, FH UNILA, 1996.

Braman Setyo, Makalah pada Dialog Tingkat Tinggi dengan Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat 28 Oktober 2016 di Surabaya.

Mohammad Hatta, *Bagaimana Caranya Membangun Koperasi Kembali*, Pidato dalam Musyawarah Kerja Dewan Koperasi Indonesia di Istana, tanggal 8 Januari 1976.

Tanpa penulis, *Pengertian Koperasi Syariah Untuk Masyarakat Indonesia*, <[www.kementriankoperasi.com](http://www.kementriankoperasi.com)>[14/05/2017].

### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian